

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-KEP-106/BC/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI, DAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di bidang kepabeanan dan cukai telah dibentuk tim koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-65/BC/2025 tentang Penunjukan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. Bahwa sehubungan dengan kegiatan rutin monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan adanya perubahan pedoman layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan, dipandang perlu melakukan pemutakhiran pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penunjukan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 649);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENUNJUKAN PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, DAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

KESATU : Menetapkan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang selanjutnya disebut Tim, yang terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II;
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:
 - a. memberikan arahan terkait dengan implementasi keterbukaan informasi publik dan koordinasi pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
 - b. memberikan arahan terkait dengan penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan, dan Laporan Layanan

Informasi Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Penanggung Jawab;
 - a. bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi publik pada situs web Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
 - c. bertanggung jawab terhadap penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Ketua;
 - a. melakukan tinjauan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta kepentingan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kebutuhan publik, maupun pemangku kepentingan lainnya;
 - b. melakukan koordinasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. menyelenggarakan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi publik pada situs web Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - d. menyelenggarakan implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - e. melakukan koordinasi dalam penyusunan usulan daftar informasi publik dan usulan daftar informasi yang dikecualikan, laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Sekretaris;
 - a. membantu pelaksanaan tugas Tim di bidang administrasi di bawah Ketua Tim;
 - b. memeriksa dan melakukan pemantauan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan arahan pimpinan;
 - c. memeriksa dan melakukan pemantauan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah dilaksanakan sesuai ketentuan;
 - d. memeriksa dan melakukan pemantauan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersusun dengan baik;
 - e. menyampaikan daftar informasi publik dan/atau daftar informasi publik yang dikecualikan kepada PPID

Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- f. melakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi publik pada situs web Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - g. melakukan analisis atas informasi yang dipertimbangkan perlu dilakukan uji konsekuensi informasi publik di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - h. menyelenggarakan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - i. melaksanakan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
 - j. mengkoordinasikan penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Anggota;
- a. melakukan analisis atas informasi yang dipertimbangkan perlu dilakukan uji konsekuensi informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. melakukan layanan informasi publik lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. melaksanakan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
 - d. mengkoordinasikan penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Penanggung Jawab bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Direktur Jenderal selaku Pengarah.

KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-65/BC/2025 tentang Penunjukan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi;
3. Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI
NOMOR KEP-KEP-106/BC/2026
TENTANG PENUNJUKAN PERANGKAT PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,
DAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NO.	PEJABAT	JABATAN
1	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2	Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Dokumentasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3	Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Dokumentasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
4	Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Dokumentasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
5	Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Dokumentasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
6	Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Dokumentasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
7	Para Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Dokumentasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI
NOMOR KEP-KEP-106/BC/2026
TENTANG PENUNJUKAN PERANGKAT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI, DAN PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NO.	PEJABAT	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	Pengarah
2	Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa	Penanggung Jawab
3	Kepala Subdirektorat Bimbingan Pengguna Jasa dan Manajemen Layanan Informasi, Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa	Ketua
4	Kepala Seksi Bimbingan Pengguna Jasa dan Manajemen Layanan Informasi, Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa	Sekretaris
5	Para Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Anggota
6	Para Kepala Bagian Umum, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus	Anggota
7	Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok	Anggota
8	Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam	Anggota
9	Kepala Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta	Anggota
10	Para Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Anggota
11	Para Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus	Anggota
12	Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean	Anggota
13	Para Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai	Anggota
14	Para Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A	Anggota
15	Para Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B	Anggota

16	Para Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C	Anggota
17	Para Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Balai Laboratorium Bea dan Cukai	Anggota
18	Para Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai	Anggota

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

